

SIARAN PERS

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
PERWAKILAN PROVINSI SULAWESI SELATAN



=====

**Serah Terima Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah TA 2024 pada
Pemerintah Kabupaten Luwu, Kabupaten Jeneponto, Kabupaten Takalar,
Kabupaten Bantaeng, dan Kabupaten Bone**

Makassar, Selasa (27 Mei 2025) – Dalam rangka memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melaksanakan acara serah terima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran (TA) 2024 kepada Pemerintah Kabupaten Luwu, Kabupaten Jeneponto, Kabupaten Takalar, Kabupaten Bantaeng, dan Kabupaten Bone bertempat di Kantor BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan pada hari Selasa (27/05).

Serah terima dilakukan oleh Kepala BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan, Winner Franky Halomoan Manalu S.E., Ak., M.Ak., CSFA, CA, ACPA, ERMAP, GRCA, GRCP, kepada Ketua DPRD Kabupaten Luwu, Ketua DPRD Kabupaten Jeneponto, Ketua DPRD Kabupaten Takalar, Ketua DPRD Kabupaten Bantaeng, Ketua DPRD Kabupaten Bone, Bupati Luwu, Bupati Jeneponto, Bupati Takalar, Bupati Bantaeng, Wakil Bupati Bone, dan Wakil Bupati Luwu, ditandai dengan penandatanganan Berita Acara Serah Terima (BAST) LHP atas LKPD TA 2024. Acara ini turut dihadiri oleh beberapa pejabat di lingkungan lima Pemerintah Daerah tersebut. Dalam acara tersebut, Ketua DPRD Kabupaten Luwu dan Bupati Jeneponto berkesempatan menyampaikan sambutannya.

Adapun opini atas LKPD TA 2024 yang diperoleh Pemerintah Kabupaten Luwu mendapatkan opini **Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)**, adapun untuk Pemerintah Kabupaten Jeneponto mendapatkan opini **WTP dengan Paragraf Hal Lain** serta Pemerintah Kabupaten Takalar, Pemerintah Kabupaten Bantaeng, dan Pemerintah Kabupaten Bone mendapatkan Opini **WTP dengan Penekanan Suatu Hal**. Berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan BPK atas LKPD Kabupaten Luwu, Kabupaten Jeneponto, Kabupaten Takalar, Kabupaten Bantaeng, dan Kabupaten Bone TA 2024, diungkapkan hal-hal yang perlu mendapat perhatian dan tindak lanjut antara lain:

1. Pemeriksaan LKPD Kabupaten Luwu TA 2024. Hasil pemeriksaan antara lain: a) Pengelolaan Pendapatan Pajak Daerah Kabupaten Luwu yang belum memadai, mengakibatkan potensi kehilangan pendapatan atas Pajak Hotel dan Pajak Restoran, indikasi kekurangan penerimaan PBB-P2, dan kekurangan penerimaan PPJ; b) Kelebihan pembayaran atas paket pekerjaan Belanja Modal Jalan pada DPUTR yang mengakibatkan pekerjaan yang terpasang tidak memenuhi kontrak dan mutu yang diharapkan; dan c) Pemkab Luwu belum menyalurkan Bagi Hasil Pendapatan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah TA 2024 kepada Pemerintah Desa.
2. Pemeriksaan LKPD Kabupaten Jeneponto TA 2024. Hasil pemeriksaan antara lain: a) Terdapat pelampauan anggaran belanja dari Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) yang terdiri dari Belanja Barang dan Jasa, Belanja Modal Peralatan dan Mesin, dan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya; b) Pendataan dan penetapan Pajak Daerah belum sesuai dengan ketentuan diantaranya pada Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang ditetapkan berdasarkan tarif yang lebih kecil dari yang telah diatur pada Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023; dan c) Penatausahaan Pendapatan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Sewa dari Rumah Susun (Rusun) tidak tertib diantaranya tidak terdapat Standar Operasional Prosedur (SOP) pengendalian Retribusi.
3. Pemeriksaan LKPD Kabupaten Takalar TA 2024. Hasil Pemeriksaan antara lain: a) Pelaksanaan APBD Pemkab Takalar tidak mempertimbangkan ketersediaan sumber dana dan pengelolaan kas di Kas Daerah belum memadai; b) Pengelolaan pendapatan Pajak Daerah pada Pemkab Takalar belum dilakukan sesuai ketentuan; dan c) Penatausahaan dan pengamanan aset tetap Pemkab Takalar belum tertib.
4. Pemeriksaan LKPD Kabupaten Bantaeng TA 2024. Hasil Pemeriksaan antara lain: a) Penyusunan anggaran pendapatan tidak disusun secara rasional dengan tidak mempertimbangkan pencapaian target tahun anggaran sebelumnya dan penetapan anggaran pendapatan transfer Provinsi tidak sesuai dengan alokasi Belanja Bagi Hasil yang ditetapkan dalam APBD Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan; dan b) Pendataan dan penagihan Pajak Daerah tidak sesuai ketentuan, dimana belum dilakukan pendataan terhadap seluruh objek pajak dan pengenaan pajak daerah yang tidak sesuai dengan tarif dan dasar pengenaan pajak yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan.
5. Pemeriksaan LKPD Kabupaten Bone TA 2024. Hasil Pemeriksaan antara lain: a) Penganggaran penerimaan pembiayaan SiLPA tidak didukung dengan dasar yang memadai dan penggunaan Kas Daerah yang dibatasi penggunaannya tidak sesuai ketentuan; b) Pengelolaan Pendapatan Daerah tidak sesuai ketentuan dan terdapat kekurangan penerimaan; dan c) Pencatatan Piutang PBB-P2 yang tidak sepenuhnya dilakukan perincian per wajib pajak dan adanya pungutan yang tidak disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah.

BPK mengharapkan DPRD, dan para pemangku kepentingan memanfaatkan hasil pemeriksaan ini, terutama dalam melaksanakan fungsi anggaran, legislasi dan pengawasan. BPK juga mengingatkan agar Pemerintah Kabupaten Luwu, Pemerintah Kabupaten Jeneponto, Pemerintah Kabupaten Takalar, Pemerintah Kabupaten Bantaeng, dan Pemerintah Kabupaten Bone beserta jajarannya menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan selambat-lambatnya 60 hari setelah LHP diterima.

Publikasi:

Subbagian Humas dan TU Kepala Perwakilan

Jalan A.P. Pettarani, Makassar.

<http://sulsel.bpk.go.id>, *Whatsapp: 0812-4853-8559*